

## Pernikahan Paksa Gadis Dibawah Umur oleh Wali Perspektif Ulama dan Keempat Madzhab

Mohamad Faisal Aulia<sup>1</sup>, Amin Mukrimun<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

<sup>2</sup>Universitas Sains Qur'an Wonosobo

Email: [faisalkupang1996@gmail.com](mailto:faisalkupang1996@gmail.com)

**Abstrak:** Perkawinan merupakan salah satu tema yang mendapat perhatian besar di dalam Islam karena menyangkut tujuan-tujuan dalam salah satu dari *Al-Dharuriyyat Al-Khomsah* di dalam *Maqashid Al-Syari'ah*, yaitu *Hifzh Al-Nasl* (menjaga keturunan). Untuk mendapatkan suatu data yang akurat dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, maka penulis menggunakan metodologi penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) yang menggunakan bahan pustaka. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Sebagian ulama berpendapat, anak gadis yang masih kecil dan belum dewasa sehingga ia belum bisa memberikan keputusan, maka dalam konteks kemaslahatan itu syariat membolehkan untuk mengawinkannya; bahwa anak gadis yang belum bisa memberikan keputusan maka para wali yang punya kuasa penuh mengawinkannya demi kemaslahatan dirinya berdasarkan aturan-aturan syariat supaya terhindar dari kerusakan. Pendapat kedua mengatakan tidak bolehnya memaksa anak gadis untuk menikah, tetapi menunggu sampai ia dewasa dan bisa dimintai izinnya untuk dikawinkan.

### Kata Kunci:

Perkawinan paksa;  
Perkawinan anak;  
Empat mazhab.

### Doi Artikel:

<https://doi.org/10.19109/muqaranah.v%vi%i.1173>  
7

**Abstract:** Marriage is one of the themes that gets great attention in Islam because it involves the goals in one of *Al-Dharuriyyat Al-Khomsah* in *Maqashid Al-Shari'ah*, namely *Hifzh Al-Nasl* (keeping offspring). To obtain an accurate and relevant data to the problem under study, the authors use a normative legal research methodology with a library research approach that uses library materials. The results of the discussion show that some scholars are of the opinion that girls are still small and immature so that they cannot make a decision, so in the context of the benefit of the Shari'a it is permissible to marry them; that the girl who has not been able to make a decision then the guardians who have full power to marry her for the benefit of herself based on the rules of the Shari'a in order to avoid damage. The second opinion says that it is not permissible to force a girl to get married, but to wait until she is an adult and her permission can be asked for marriage.

### Keywords:

Forced marriage;  
Child marriage;  
Four sects.

<https://doi.org/10.19109/muqaranah.v%vi%i.1173>  
7

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan salah satu tema yang mendapat perhatian besar di dalam Islam karena menyangkut tujuan-tujuan dalam salah satu dari *Al-Dharuriyyat Al-Khomsah* di dalam *Maqashid Al-Syari'ah*, yaitu *Hifzh Al-Nasl* (menjaga keturunan).<sup>1</sup> Untuk itulah, para ulama kemudian menegaskan pentingnya peran seorang wali didalam perkawinan berdasarkan hadits dari Rasulullah Saw yang berbunyi: *tidak ada pernikahan tanpa seorang wali dan dua orang saksi yang adil.....* (HR. al-Tarmidzi, Abu Daud, dan Ibn Majah)

Perkawinan itu haruslah sukarela. Selanjutnya perkawinan dimaksudkan bersifat internal dan bersifat monogami. Agama mengajarkan kepada umat manusia untuk memilih jodoh dengan empat kriteria yaitu karena cantiknya, karena keturunannya, hartanya dan karena agamanya (akhlak), yang lebih utama dari keempat kriteria itu adalah karena agamanya. Dengan konsep yang diterapkan oleh Islam ini memberi gambaran bahwa seorang anak memiliki hak untuk menentukan pilihan pasangan untuk menjadi pendampingnya dalam rumah tangga. Para wali itu sendiri tidak boleh mengawinkan anak secara paksa.<sup>2</sup>

Kawin paksa atau Ijbar adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggungjawab. Namun selama ini dan merupakan pandangan umum masih ada praktik masyarakat bahawa Ijbar dari hak orang tua untuk menikahkan anak perempuannya atau dikenal dengan kawin paksa. Artinya hak Ijbar dipahami banyak orang sebagai hal memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain yang dalam hal ini adalah ayahnya yang disebut wali mujbir. Kawin paksa juga merupakan suatu penyimpangan dan kekerasan terhadap kedua calon mempelai, apalagi kalau kawin paksa dilakukan terhadap anak di bawah umur. Efek tindakan ini dapat lebih parah ketimbang kekerasan fisik.

Walaupun terkadang kawin paksa berakhir dengan bahagia dan sakinah berupa kebahagiaan rumah tangga, namun tidak sedikit yang berimbas pada ketidak harmonisan atau perceraian. Hal tersebut karena akibat ikatan perkawinan yang tidak dilandasi cinta kasih, namun berangkat dari keterpaksaan semata. Selain itu kawin paksa juga membawa dampak yang negatif terhadap perempuan seperti dalam aspek psikologis membuat perempuan tertekan, apprehensive, apatis dan penyesalan diri. Kemudian, kawin paksa juga sangat potensial menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga dan berujung pada perceraian.

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami isteri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara si isteri dengan suaminya, kasih mengasihi, berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga kedua belah pihak sehingga mereka menjadi vital dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mecegah segala kejahatan.

---

<sup>1</sup> *Fikih Perwalian: Membaca Ulang Hak Perwalian Untuk Perlindungan Anak Perempuan Dari Kawin Paksa Dan Kawin Anak* (Jakarta: PT Yayasan Rumah Kita Bersama, 2019).

<sup>2</sup> Yusriana, "Analisis Pemaksaan Menikah Menurut Hukum Islam," *Juripol (Jurnal Institusi Polgan)* 4, no. 2 (2021): 110–115, <https://polgan.ac.id/jurnal/index.php/juripol/article/view/11112>.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat Yuridis Normatif, oleh karena didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan tujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dan menganalisisnya. Untuk mendapatkan suatu data yang akurat dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, maka penulis menggunakan metodologi penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) yang menggunakan bahan pustaka.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Memaksa Gadis Dibawah Umur Untuk Dinikahkan**

Pengertian Nikah Paksa menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah mengerjakan sesuatu (pernikahan) yang diharuskan walaupun tidak mau.<sup>3</sup> Menurut istilah adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ada kerelaan diantara pihak. Kata nikah paksa juga dikenal dengan istilah nikah ijbar, sedangkan nikah ijbar berawal dari kata ajbara-yujbiru ijbaaran. Mengenai nikah paksa (ijbar) itu sendiri memiliki arti pernikahan yang dilakukan dengan cara pemaksaan atau mengawinkan seseorang dengan cara pemaksaan dan keras tidak ada kerelaan diantara dua pihak.

Islam memberikan perhatian khusus terhadap akad perkawinan dengan menetapkan sejumlah aturan yang membedakannya dari akad-akad yang lain, dimana para wali punya peran besar dalam mengatur pelaksanaannya, baik perempuan yang akan dikawinkan sudah dewasa dan berakal atau yang lainnya, untuk menjaga kesuciannya.<sup>4</sup>

Sebagian ulama berpendapat, anak gadis yang masih kecil dan belum dewasa sehingga ia belum bisa memberikan keputusan, maka dalam konteks kemaslahatan itu syariat membolehkan untuk mengawinkannya; bahwa anak gadis yang belum bisa memberikan keputusan maka para wali yang punya kuasa penuh mengawinkannya demi kemaslahatan dirinya berdasarkan aturan-aturan syariat supaya terhindar dari kerusakan.<sup>5</sup>

Bagi orang yang membaca pendapat-pendapat para ulama, bisa jadi ia akan berpandangan bahwa para ulama sudah sepakat<sup>6</sup> mengenai ajaran pemaksaan anak gadis untuk dikawinkan dengan laki-laki yang kufu' (sepadan dan mampu). Ibn al-Mundzir, misalnya setelah membaca ijma' para ulama, mengatakan, "mereka (para ulama) telah menyepakati bolehnya seorang ayah menikahkan anak gadisnya yang masih kecil (*al-bikr al-shaghirah*) dengan laki-laki yang kufu'. Namun bila dilakukan kajian dan penelaah secara mendalam terhadap kitab-kitab fikih, kita akan menemukan pendapat-pendapat yang berbeda.

Ayat al-Qur'an yang membicarakan tentang pernikahan terdapat 23 ayat. Akan tetapi tidak ada ayat satupun yang menjelaskan batasan usia nikah. Akan tetapi secara terperinci ayat-ayat tersebut membicarakan terkait dengan *balighnya* seseorang dan siap untuk menikah. Dijelaskan dalam Kitab *al-Fiqh 'Alâ Madzâhib al-Arba'ah*, batas

---

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, KBBI....hlm.1002

<sup>4</sup> *Fikih Perwalian: Membaca Ulang Hak Perwalian Untuk Perlindungan Anak Perempuan Dari Kawin Paksa Dan Kawin Anak.*

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*, ed. Muhammad Mu'awwad Adil Ahmad Abdi Maujud (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1996).

*bâligh* seorang anak biasanya ditandai dengan tahun, namun terkadang ditandai dengan tanda yaitu mimpi bagi laki-laki dan *haidh*<sup>7</sup> bagi perempuan. Jika mengacu pada keempat imam madzhab, imam hanafi berpendapat tanda *bâligh* bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan perempuan ditandai dengan *haidh*, namun jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya maka ditandai dengan tahun yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.

Menurut Imam Mâlik, *bâligh* ditandai dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau sedang tertidur, atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Menurut Imam Syâfi'i bahwa batasan *bâligh* adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut Hanbali, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan *haidh*.<sup>8</sup>

Secara historis, batasan perkawinan dicontohkan oleh pernikahan Nabi Saw., dengan Aisyah yang berusia 9 tahun dan 15 tahun. Batasan usia 9 tahun sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim:

*“Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 tahun, dan beliau wafat pada usia delapan belas tahun”. (H.r. Muslim).<sup>9</sup>*

### **Faktor Yang Menyebabkan Nikah Paksa dan Dampaknya**

Kawin paksa hingga saat ini masih saja diperdebatkan, hal ini disebabkan oleh kekeliruan penempatan hak dan kewajiban yang dapat dijadikan sebagai faktor utama munculnya kawin paksa, antara lain:

1. Kekeliruan dalam menempatkan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dan anak terhadap orang tuanya yang mana sering kali rancu dalam penerapannya sehingga hak kadang dijadikan sebagai kewajiban dan kewajiban dijadikan sebagai hak bahkan kadang pula menuntut akan kewajiban, lupa dan tidak menghiraukan akan hak-hak orang lain dan sebaliknya.
2. Restu dijadikan sebagai kewajiban mutlak orang tua dalam menentukan pasangan anaknya
3. Adanya pemikiran bahwa orang tua hanya akan memberikan yang terbaik bagi anaknya, dan tak akan pernah melihat anaknya terlantar maupun disakiti oleh orang lain yang membuat mereka terlalu memaksakan kehendak mereka sendiri tanpa menghiraukan perasaan anaknya yang tanpa sadar mereka telah dengan tidak sengaja melukai dan menyakiti hati anaknya.
4. Nilai dan norma juga merupakan faktor penyebab adanya kawin paksa. Baik agama sebagai sebuah keyakinan maupun budaya yang masih kokoh. Seperti kewajiban orang tua untuk mencarikan pasangan hidup sang anak, begitu juga dengan stigma terhadap perempuan yang tidak laku, telah mendorong orang tua untuk mencarikan sekuat tenaga teman hidupnya.

---

<sup>7</sup> Muhammad Nurrudin Banjar Al-Makky, *Fikih Darah Perempuan* (Solo: Era Intermedia, 2004); Syaikh Ibrahim Al-Baijuri, *Al-Baijûry* (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003); Muhammad Ali Albar, *Penciptaan Manusia* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004); Muhammad bin Abd Al-Qadir, *Haidh* (Kediri: al-Fajr, 2002); Masde Al-Diwanta, *Panduan Smart Menjelang Pernikahan* (Banjar Negara: Aulia, 2010).

<sup>8</sup> Abd al-Rahman Al-Jazîrî, *Kitâb Al-Fiqh Alâ Madzâhib ALArba'ah* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003).

<sup>9</sup> Muslim, *Shahîh Muslim* (Jakarta: Dâr Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, n.d.).

**Pernikahan Paksa Gadis Dibawah Umur oleh Wali...., Mohamad Faisal Aulia & Amin Mukrimun**

5. Adanya kebiasaan atau tradisi menjodohkan anak, seperti halnya di lingkungan pesantren, antara kiyai satu dengan yang lainnta saling menjodohkan anaknya. Yang menyebabkan anak enggan menolak demi menghormati agamanya.<sup>10</sup>

Sedangkan untuk dampak negatif dari pernikahan paksa yaitu tidak ada cinta, jika dari awal tidak ada cinta, bisa jadi setelah menikah tetap tidak cinta diantara kedua orang yang dijodohkan tersebut:

1. Kehilangan gairah hidup, jika sudah tidak ada cinta dalam hidup, bisa membuat orang malas menjalani hidup. Apalagi jika ditambah pasangan punya banyak keburukan yang tidak mau diperbaiki, ekonomi sulit, keluarga pasangan tidak baik. lingkungan masyarakat sekitar kurang baik, dan lain-lain. Jika sudah begitu, maka bisa membuat seseorang jadi tempramental, malas-malasan, dengki dan lain sebagainya.
2. Kurang peduli keluarganya, menikah karena terpaksa akibat dijodohkan paksa bisa membuat seseorang jadi kurang peduli dan kurang mencintai keluarganya suami atau isteri bisa diajukan dan bahkan anak-anak juga bisa tidak dipedulikan karena tidak adanya rasa cinta dari awal menikah dan kebencian terhadap pernikahan paksa yang dijalaninya dengan penuh kepura-puraan.
3. Memicu perselingkuhan, yang bahaya adalah jika setelah menikah satu ataupun dua belah pihak mencari cinta yang lain lebih sejati dan tanpa kepura-puraan. Bisa jadi akan ada jalinan kasih kembali dengan mantan pacar atau pria wanita lain yang baru dicintainya.
4. Bisa menimbulkan konflik dan ujungnya cerai, apabila sudah tidak ada gairah dalam menjalani rumah tangga, tidak ada cinta, tida peduli terhadap suami atau anak, berselingkuh dan sering berselisih dengan anggota keluarga, terjadi kekerasan fisik dan lain-lain, maka bisa menjadi boomerang yang berujung pada perceraian.<sup>11</sup>

**Analisis Perbandingan Perbedaan Dan Persamaan Antara Perspektif Ulama Dan Keempat Madzhab Tentang Pernikahan Paksa Anak Gadis Dibawah Umur Oleh Wali**

Pendapat pertama mengatakan bolehnya memaksa gadis untuk menikah, pendapat ini disampaikan oleh jumbuh ulama atau mayoritas ulama.<sup>12</sup> Pendapat kedua mengatakan tidak bolehnya memaksa anak gadis untuk menikah, tetapi menunggu sampai ia dewasa dan bisa dimintai zinnya untuk dikawinkan. Pendapat ini disampaikan oleh Ibn Syabramah dan Abu Bakr al-Syam. Cukup banyak riwayat yang menyebutkan pendapat Ibn Syabramah mengenai boleh menikah di usia dewasa atau sudah siap melakukan hubungan badan.

Pendapat kelompok pertama didasarkan sejumlah dalil yaitu, Al-Qur'an surat Al-Thalaq ayat 4 yang berbunyi:

*“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antra perempuan-perempuanmu jika kamu ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddahmereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu*

---

<sup>10</sup> <http://cinta.organisasi.org/1970/01/efek-dampak-buruk-perjodohan-nikah-kawin-paksa-seperti-siti-nurbaya.html?m=1>

<sup>11</sup> <http://cinta.organisasi.org/1970/01/efek-dampak-buruk-perjodohan-nikah-kawin-paksa-seperti-siti-nurbaya.html?m=1>

<sup>12</sup> Ibn Al-Himam, *Syarh Fath Al-Qadir Ala Al-Hidayah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1998).

**Pernikahan Paksa Gadis Dibawah Umur oleh Wali...., Mohamad Faisal Aulia & Amin Mukrimun**

*ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, nisaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”(Q.S Al-Thalaq: 4)*

Menurut mereka, ayat ini menjelaskan bahwa iddah perempuan kecil adalah tiga bulan. Dan iddah tidak ada kecuali setelah talak atau cerai dalam suatu pernikahan, ya menunjukkan bahwa perempuan kecil itu telah menikah dan kemudian ditalak. Sebagai anak kecil tentu ia tidak punya pikiran dan keinginan untuk menikah, sehingga walinya lah yang mengatur pernikahannya meskipun tanpa izin nya.<sup>13</sup>

Dalil dari hadits

*“dari Aisyah ra., ia berkata, ‘Rasulullah Saw.mengawiku saat aku berusia 6 tahun, dan beliau tingal bersamaku saat aku berusia 9 tahun”(HR.Muslim).*

Hadits ini menyebutkan bahwa Aisyah ra. Kawin saat ia masih kecil. Karna ia masih kecil, yang tentu saja tak punya pikiran untuk menia, maka ayahnya lah yang mengatur perkawinannya tanpa izinnya.<sup>14</sup>

Sementara pendapat kelompok kedua berpijak pada beberapa dalil yaitu dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 6 yang berbunyi:

*“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Maka jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas/cakap (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepadamereka harta-hartanya”(Q.S An-Nisa: 6).*

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Swt. Memerintahkan agar orang-orang yang dipercaya menjaga anak yatim untuk memberikan hak anak-anak yatim setelah mereka cukup umur dan mempunyai kecakapan sehingga pantas untuk menikah. Baligh (dewasa) dan rusyd (cakap) sangat ditekankan pada ayat ini , dan pernikahan hanya dibolehkan dilakukan setelah dua hal itu ada pada diri seseorang.

Dalil rasional: *pertama*, pewalian tidak ditetapkan oleh syariat kecuali untuk hajat yang jelas, isalnya dalam hal pemberian sumbangan atau dnasi kemanusiaan atau sedekah dimana seorang wali boleh bertindak atas nama anaknya. Tetapi hal-hal yang tidak memenuhi hajat tersebut tidak bisa dikaitkan perwian, misalnya pernikahan dimana seorang anak kecil tidak layak untu dinikahkan baik secara fisik maupun psikologis, karena tujuan pernikahaadalah untuk memenuhi hasrat syahwati dan melahirkan keturunan. Kedua, pernikahan adalah ikatan abadi, dan seorang akan mampu memikul tanggungjawab setelah ia dewasa. Skipun mungkin seorang anak gadis kecil memberikan izin saat ia hendak dinikahkantetapi izinnya itu dianggap kecuali setela ia dewasa dan bisa menjalankan tanggung jawabnya. Ketiga, sebuah kaidah fikih menyatakan, *al-ashlu fi al-abdha al-tahrim illa ma qama alayh al-dalil,*” hukum asal dalam hal kemaluan adalah haram, kecuali jika ada dalilnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa perkawinan Rasulullah Saw. Dengan Aisyah ra. Itu adalah kekhususan Rasulullah Saw., sebagaimana beliau punya kekhususan menikah tanpa adanya mahar, dan menikah lebih dari empat istri.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughniy Ma’a Al-Syarh Al-Kabir*, ed. Muhammad Khattab, Al-Sayyid Muhammad Al-Sayyid, and Sayyid Sabiq (Kairo: Dar Al-Hadis, 1995).

<sup>14</sup> Ibn Hajar, *Al-Bariy Bi Syarh Shahih Al-Bukhariy*, ed. Abdul Aziz Ibn Abdillah Ibn Baz Muhamad Fuad Abdul Baqi (Kairo: Dar Al-Hadis, 1998).

<sup>15</sup> Ibn Hazam, *Al-Muhalla Bi Al-Tsar*, ed. Abdun Nifar Sulaiman Al-Bandari (Dar Al-Fikr Li Al-Thaba’ah Wa Al-Nasyr, 2001).

***Pernikahan Paksa Gadis Dibawah Umur oleh Wali...., Mohamad Faisal Aulia & Amin Mukrimun***

Perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai “memaksa anak gadis dibawah umur untuk dinikahkan” disebabkan karena beberapa hal, yaitu: *pertama*, perbedaan dalam menggunakan teks-teks umum. Setiap kelompok ulama menggunakan teks-teks umum dari Al-Qur’an untuk memperkuat pendapat masing-masing. Kelompok ulama yang membolehkan seorang wali memaksa anak gadisnya yang masih kecil untuk menikah menggunakan Q.S Al-Thalaq: 4.

Sedangkan kelompok ulama yang tidak membolehkan seorang wali memaksa anak gadisnya yang masih kecil untuk menikah menggunakan Q.S An-Nisa: 6. *Kedua*, perbedaan dalam menyikapi pernikahan Rasulullah Saw dengan Aisyah ra. Kelompok ulama yang memandang hukum asal dari seluruh perilaku Rasulullah Saw. Adalah syariat untuk ummat secara umum, mengatakan bahwa bolehnya mengawinkan anak gadis kecil itu adalah mengikuti sunnah Rasulullah Saw. Yang telah mengawini Aisyah ra. Yang saat itu usianya masih kecil. Adapun kelompok ulama yang menganggap perkawinan Rasulullah Saw. Dengan Aisyah ra. Sebagai kekhususan bagi beliau, mengatakan tidak bolehnya menikahkan anak gadis yang masih kecil. Ketiga, perbedaan dalam menentukan kemaslahatan terkait perkawinan anak gadis yang masih kecil. Kelompok ulama mengatakan bahwa menikahkan anak gadis kecil dengan seorang laki-laki yang kufu’ (mampu) mengandung maslahat, mereka memandang bolehnya memaksa anak gadis kecil untuk menikah. Sedangkan kelompok ulama yang mengatakan bahwa menikahkan anak gadis kecil tak membawa maslahat sama sekali, bahkan menjadi belenggu bagi kebebasan si anak sehingga masa depannya terancam, makanya mereka memandang tidak bolehnya memaksa anak gadis kecil untuk menikah.

Kelompok ulama yang berpandangan “bolehnya mengawinkan anak gadis kecil sepakat bahwa wali yang punya hak untuk memaksa adalah ayah.<sup>16</sup> Tetapi mereka berbeda pendapat mengenai wali selain ayah. Sebagian mengatakan bahwa memaksa anak gadis kecil untuk menikah adalah hak ayah dan orang yang ditunjuknya (pelaksana wasiatnya). Pendapat ini dikemukakan oleh para ulama Malikiyyah<sup>17</sup> dan Hambaliyah.<sup>18</sup> Dan para ulama hambaliyah menambahkan bahwa hak memaksa bagi wali anak perempuan yatim tergantung aturan-aturan dan kondisi tertentu. Sebagian mengatakan bahwa memaksa anak gadis kecil untuk menikah adalah hak ayah atau kakeknya (dari jalur ayah) ketika sang ayah tidak ada, atau sang ayah tidak memenuhi syarat-syarat kelayakan sebagai wali. Pendapat ini disampaikan oleh para ulama Syafi’iyah.<sup>19</sup> Sebagian lainnya mengatakan bahwa memaksa anak gadis kecil untuk menikah adalah hak semua wali. Pendapat ini disampaikan oleh para ulama Hanafiyah,<sup>20</sup> berdasarkan riwayat Abu al-Khatthab dari Imam Ahmad.<sup>21</sup>

Namun ada sebagian ulama, terutama para ulama fikih Irak, yang menyatakan bahwa seorang anak gadis dibawah umur yang dinikahkan oleh walinya, baik itu ayah, kakek, atau wali lainnya, ketika ia sudah dewasa, ia punya hak untuk memilih apakah akan melanjutkan pernikahannya atau memutuskan untuk berpisah.<sup>22</sup> Pendapat mereka didasarkan pada sejumlah dalil, pertama, yaitu hadits Nabi:

---

<sup>16</sup> Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*.

<sup>17</sup> Al-Abi, *Jawahir Al-Iklil* (Beirut: Dar Al-Fikr Li Al-Thaba’ah Wa Al-Tauzi, 1900).

<sup>18</sup> Qudamah, *Al-Mughniy Ma’a Al-Syarh Al-Kabir*.

<sup>19</sup> Al-Syirazi, *Al-Muhadzdzab Fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi’iy*, ed. Muhammad Al-Zuhaili (Damaskus: Dar Al-Qalam, 1996).

<sup>20</sup> Ibn Najim, *Al-Bahr Al-Ra’iq Syarh Kanz Al-Daqa’iq* (Dar Al-Kitab Al-Islami, n.d.).

<sup>21</sup> Qudamah, *Al-Mughniy Ma’a Al-Syarh Al-Kabir*.

<sup>22</sup> Al-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, ed. Ridhwan Jami Ridhwan (Kairo: Al-Maktab Al-Tsaqafi Li Al-Nasyr Wa Al-Tauzi, 2001).

“dari Ibn Abbas, bahwa seorang gadis datang kepada Nabi Saw. Dan bercerita bahwa ayahnya mengawinkannya dan ia tidak senang (dengan perkawinan itu), maka Nabi Saw memberinya hak untuk memilih”(HR Abu Dawud). Hadits ini mengandung isyarat yang jelas mengenai hak untuk memilih bagi seorang anak gadis baik gadis yang masih dibawah umur atau yang sudah dewasa yang dipaksa menikah oleh ayahnya. Kedua, dalil rasional, bahwa tujuan syariat dari perkawinan adalah memenuhi hasrat syahwati (*qadha' al-syahwah*) dan melahirkan keturunan (*tahshil al-nasl*). Allah Swt telah menggariskan sakinah, mawaddah, dan rahmah di antara semua pasangan suami istri. Karenanya, memaksa seorang gadis untuk menikah tanpa memberikan hak untuk memilih itu akan menyebabkan hilangnya makna-makna tersebut, dan juga akan menyebabkan munculnya benih-benih kebencian, perselisihan, dan permusuhan di antara pasangan suami istri

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Sebagian ulama berpendapat, anak gadis yang masih kecil dan belum dewasa sehingga ia belum bisa memberikan keputusan, maka dalam konteks kemaslahatan itu syariat membolehkan untuk mengawinkannya; bahwa anak gadis yang belum bisa memberikan keputusan maka para wali yang punya kuasa penuh mengawinkannya demi kemaslahatan dirinya berdasarkan aturan-aturan syariat supaya terhindar dari kerusakan. Pendapat pertama mengatakan bolehnya memaksa gadis untuk menikah, pendapat ini disampaikan oleh jumhur ulama atau mayoritas ulama. Pendapat kedua mengatakan tidak bolehnya memaksa anak gadis untuk menikah, tetapi menunggu sampai ia dewasa dan bisa dimintai zinnnya untuk dikawinkan. Pendapat ini disampaikan oleh Ibn Syabramah dan Abu Bakr al-Syam. Cukup banyak riwayat yang menyebutkan pendapat Ibn Syabramah mengenai boleh menikah di usia dewasa atau sudah siap melakukan hubungan badan. Kelompok ulama yang berpandangan “bolehnya mengawinkan anak gadis kecil sepakat bahwa wali yang punya hak untuk memaksa adalah ayah. Sebagian mengatakan bahwa memaksa anak gadis kecil untuk menikah adalah hak ayah atau kakeknya (dari jalur ayah) ketika sang ayah tidak ada, atau sang ayah tidak memenuhi syarat-syarat kelayakan sebagai wali.

## DAFTAR REFERENSI

- Al-Abi. *Jawahir Al-Iklil*. Beirut: Dar Al-Fikr Li Al-Thaba'ah Wa Al-Tauzi, 1900.
- Al-Baijuri, Syaikh Ibrahim. *Al-Baijûry*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.
- Al-Diwanta, Masde. *Panduan Smart Menjelang Pernikahan*. Banjar Negara: Aulia, 2010.
- Al-Himam, Ibn. *Syarh Fath Al-Qadir Ala Al-Hidayah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1998.
- Al-Jazîrî, Abd al-Rahman. *Kitâb Al-Fiqh Alâ Madzâhib ALArba'ah*. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Al-Makky, Muhammad Nurrudin Banjar. *Fikih Darah Perempuan*. Solo: Era Intermedia, 2004.
- Al-Nawawi. *Syarh Shahih Muslim*. Edited by Ridhwan Jami Ridhwan. Kairo: Al-Maktab Al-Tsaqafi Li Al-Nasyr Wa Al-Tauzi, 2001.
- Al-Qadir, Muhammad bin Abd. *Haidh*. Kediri: al-Fajr, 2002.
- Al-Syirazi. *Al-Muhadzdzab Fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi'iy*. Edited by Muhammad Al-Zuhaili. Damaskus: Dar Al-Qalam, 1996.
- Albar, Muhammad Ali. *Penciptaan Manusia*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004.
- Hajar, Ibn. *Al-Bariy Bi Syarh Shahih Al-Bukhariy*. Edited by Abdul Aziz Ibn Abdillah Ibn Baz Muhamad Fuad Abdul Baqi. Kairo: Dar Al-Hadis, 1998.
- Hazam, Ibn. *Al-Muhalla Bi Al-Tsar*. Edited by Abdun Nifar Sulaiman Al-Bandari. Dar Al-Fikr Li Al-Thaba'ah Wa Al-Nasyr, 2001.
- Muslim. *Shahih Muslim*. Jakarta: Dâr Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, n.d.
- Najim, Ibn. *Al-Bahr Al-Ra'iq Syarh Kanz Al-Daqa'iq*. Dar Al-Kitab Al-Islami, n.d.
- Qudamah, Ibn. *Al-Mughniy Ma'a Al-Syarh Al-Kabir*. Edited by Muhammad Khattab, Al-Sayyid Muhammad Al-Sayyid, and Sayyid Sabiq. Kairo: Dar Al-Hadis, 1995.
- Rusyd, Ibn. *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*. Edited by Muhammad Mu'awwad Adil Ahmad Abdi Maujud. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1996.
- Yusriana. "Analisis Pemaksaan Menikah Menurut Hukum Islam." *Juripol (Jurnal Institusi Polgan)* 4, no. 2 (2021): 110–115. <https://polgan.ac.id/jurnal/index.php/juripol/article/view/11112>.
- Fikih Perwalian: Membaca Ulang Hak Perwalian Untuk Perlindungan Anak Perempuan Dari Kawin Paksa Dan Kawin Anak*. Jakarta: PT Yayasan Rumah Kita Bersama, 2019.

